

Cendikia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia

Volume 1, Nomor 1, November 2025

e-ISSN: xxxx-xxxx

Article Info:

Received date: 18 November 2025

Revised date : 19 November 2025

Accepted date: 20 November 2025

Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura

Lily Bauw¹, Yustus Pondayar², Daniel Tanati³, James Yoseph Palenewen^{4*}

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

E-mail: jamesyosephpalenewen82@gmail.com*

ABSTRAK

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra bahwa selama ini tidak ada perlindungan dan pengakuan dari pemerintah daerah terhadap masyarakat hukum adat, seringkali hak-hak masyarakat hukum adat diabaikan begitu saja termasuk adat-istiadatnya dan tradisinya sejak dulu kala tidak diperhatikan sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdian dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar mitra dapat mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2025 yang dilaksanakan di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua, kegiatan ini diawali dengan persiapan dan koordinasi kemudian pemaparan materi kepada masyarakat setempat di Kampung Nendali. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 yang telah memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat sehingga hak-hak masyarakat hukum adat tetap diakui asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022.

ABSTRACT

This community service is carried out with the title Legal Counseling of Regional Regulation of Papua Province Number 5 of 2022 Concerning Recognition and Protection of Indigenous Legal Communities in Papua Province in the Community in Nendali Village, East Sentani District, Jayapura Regency, this activity is carried out to partners due to cases from partners that so far there has been no protection and recognition from the local government towards indigenous legal communities, often the rights of indigenous legal communities are simply ignored including their

customs and traditions since time immemorial are not noticed so that with the expertise possessed by the servant can carry out legal counseling so that partners can know the existence of Regional Regulations that regulate the Recognition and Protection of Indigenous Legal Communities in Papua Province. The method of implementing this community service is carried out through lectures and discussions held on Saturday, June 28, 2025 which was held in Nendali Village, East Sentani District, Jayapura Regency by providing knowledge to partners regarding Regional Regulations that regulate the Recognition and Protection of Indigenous Legal Communities in Papua Province, this activity begins with preparation and coordination then presentation of material to the local community in Nendali Village. The output of this service is to provide partners with an understanding of laws and regulations, especially Papua Provincial Regulation Number 5 of 2022, which has provided recognition and protection to indigenous legal communities so that the rights of indigenous legal communities remain recognized as long as they do not conflict with applicable laws and regulations.

Keywords: *Legal Counseling, Regional Regulation of Papua Province Number 5 of 2022.*

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat (Djamanat Samosir, 2013). Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap. Dalam kerangka konsep peristilahan dan pengertian penggunaan istilah masyarakat adat pada wacana hukum, menimbulkan berbagai perdebatan oleh para ahli, praktisi, maupun pemerhati masalah masyarakat adat baik secara lokal/nasional maupun internasional. Dalam tataran hukum internasional, masyarakat bangsa-bangsa melalui PBB dalam instrument hukumnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB tahun 2007 telah mendeklarasikan secara universal tentang *Indigenous Peoples Rights*.

Pada bagian lain, istilah “masyarakat hukum adat” dan “masyarakat adat” tersebar penyebutan dan penggunaannya dalam berbagai produk hukum perundang-undangan di Indonesia. Namun, pada tahun-tahun belakangan ini, menunjukkan istilah “masyarakat adat” semakin populer dan realistic penggunaannya dalam produk hukum perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, penggunaan istilah “masyarakat hukum adat dan masyarakat adat” digunakan dan tersebar penggunaan kedua istilah tersebut dalam ketentuan yang sama secara bersamaan. Selain istilah “masyarakat hukum adat dan masyarakat adat”, juga digunakan istilah “Komunitas Adat Terpencil” dikenal dan telah diatur dalam produk hukum perundang-undangan di Indonesia. Sadar atau tidak dalam politik hukum Indonesia menggunakan berbagai istilah untuk merujuk kepada orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai pribumi, seperti : “Masyarakat Suku Terasing” (*alien tribal communities*), “Masyarakat

Tertinggal” (*neglected communities*), “Masyarakat Terpencil” (*remote communities*), “Masyarakat Hukum Adat” (*customary law communities*) dan, lebih sederhana, “Masyarakat Adat” (masyarakat yang diatur oleh adat-communities governed by custom), atau ada yang menggunakan istilah masyarakat adat setara dengan penduduk.

Istilah *indigenous peoples* yang telah disepakati penggunaannya secara resmi dalam instrument-instrumen hukum internasional, maupun penggunaannya secara luas oleh lembaga dan masyarakat internasional. Walaupun istilah ini telah digunakan dalam beberapa instrument hukum internasional, namun belum disertai dengan definisi yang baku. *Indigenous peoples* secara harafiah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh sebagian penulis di Indonesia yang dipadankan dengan istilah masyarakat asli, masyarakat adat, dan masyarakat hukum adat. Istilah *Indigenous Peoples* (masyarakat adat) yang telah diwacanakan dan digunakan secara luas dan resmi pada tataran nasional dan internasional, yang memiliki sejarah yang panjang dan perdebatan yang luas dan kompleks untuk meyakinkan semua pihak.

Terutama setelah persoalan HAM mengemukakan dalam dinamika politik dan hukum masyarakat bangsa-bangsa yang terasa semakin mendesak, mereka hidup dalam kondisi yang sangat tidak beruntung dibandingkan dengan masyarakat lainnya dalam sebuah negara dimana mereka sekarang hidup dan tinggal. Mereka tidak sekadar hidup dengan beban diskriminasi yang sudah bersejarah panjang, tetapi juga terdepak dari akses terhadap tanahnya, wilayahnya, dan sumber daya yang mereka miliki. Mereka menjadi terasing dari kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sistem religinya sendiri serta integritas dan identitas mereka sebagai manusia dan sebagai warga komunitasnya tengah terancam. Disatu sisi mereka belum siap untuk menjadi seperti masyarakat lain yang menamakan dirinya sebagai masyarakat modern, sementara disisi lain nilai-nilai dan sistem hidup tradisional mereka terancam sirna.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat” Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola- pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap. Perlindungan hak-hak masyarakat adat terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
- (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum

- adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.
 - (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Begitupun didalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dan berdirinya tidak ditentukan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lain dengan solidaritas sangat besar diantara para anggota, memandang yang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan alam digunakan sepenuhnya untuk anggota masyarakat hukum adat bersifat tidak tetap terhadap keberadaan masyarakat adat dan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian masyarakat hukum. Dengan adanya hak bagi anggota persekutuan untuk memanfaatkan tanah ulayat, maka hak ulayat melekat menjadi hak perseorangan, merupakan hak yang diberikan untuk anggota persekutuan atas tanah ulayat.

Didalam Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua mengatur tentang Hak Atas Spiritual dan Kebudayaan yakni :

- a) Masyarakat hukum adat berhak menganut kepercayaan dan melaksanakan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- b) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan kebudayaannya melalui pendidikan budaya.
- c) Pendidikan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sekolah Adat.
- d) Sekolah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- e) Masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah wajib menginventarisasi dan melindungi benda-benda dan tempat keramat masyarakat hukum adat serta situs peninggalan sejarah.

Mitra dalam pengabdian ini adalah masyarakat di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura yang mana sebagian besar dari mereka masih belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua. Ada 2 (dua) hal yang menjadi masalah mitra melalui observasi pengabdian sehingga menemukan permasalahan seperti antara lain, apakah Pemerintah Daerah Provinsi Papua masih mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Papua ? dan apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Papua.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas maka pengabdian menganggap penting untuk melakukan Penyuluhan Hukum Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan melalui ceramah dan diskusi, pada hari sabtu, tanggal 28 juni 2025 di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, materi diberikan oleh Dosen dibidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih untuk memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua. Tim pengabdian melakukan pembimbingan teknis kepada mitra untuk memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua. Pendekatan dilakukan kepada mitra dengan cara ceramah dan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua. Dalam pelaksanaan program Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua pada masyarakat di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, mitra menyiapkan tempat/lokasi yang dilaksanakan di Kampung Nendali dan masyarakat setempat ikut hadir dan bergabung dalam penyampaian materi ceramah atau sosialisasi oleh tim pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ceramah dan sosialisasi tentang Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua pada masyarakat di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, ini dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 28 juni 2025 diikuti oleh masyarakat setempat. Materi pokok yang disampaikan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022.

Berikut ini beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua antara lain :

- 1) **Pasal 3:** Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam :
 - a. memberikan pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak-hak masyarakat hukum adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya sesuai harkat, martabat dan kearifan lokal;
 - c. memberikan kepastian bagi keberadaan masyarakat hukum adat sehingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya tanpa diskriminasi; dan
 - d. melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat.
- 2) **Pasal 5:**
 - (1) Susunan masyarakat hukum adat terdiri atas suku, sub suku, klen dan marga.
 - (2) Suku dan sub suku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesatuan geneologis, teritorial dan fungsional.
 - (3) Penetapan suku, sub suku, klen dan marga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota.

- (4) Tata cara pendataan dan verifikasi susunan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) **Pasal 7:** Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai masyarakat hukum adat, meliputi:
- adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok;
 - adanya kelembagaan dalam perangkat penguasaan adat;
 - adanya wilayah hukum adat yang jelas;
 - adanya pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati; dan
 - pranata pemerintahan dan sejarah masyarakat hukum adat.
- 4) **Pasal 9 :**
- Wilayah masyarakat hukum adat ditentukan berdasarkan wilayah adat.
 - Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat wilayah adat suku, sub suku, klen dan marga.
 - Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - wilayah adat Tabi;
 - wilayah adat Saireri;
 - wilayah adat Ha Anim;
 - wilayah adat La Pago; dan
 - wilayah adat Me Pago.
- 5) **Pasal 10 :**
- Batas wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup batas wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota.
 - Dalam hal penentuan batas wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi perselisihan atau sengketa, diselesaikan melalui lembaga peradilan adat.
 - Cakupan wilayah adat berdasarkan batas wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - wilayah adat Tabi, mencakup:
 - Kota Jayapura.
 - Kabupaten Jayapura.
 - Kabupaten Sarmi.
 - Kabupaten Keerom.
 - Kabupaten Mamberamo Raya.
 - wilayah adat Saireri, mencakup:
 - Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - Kabupaten Biak Numfor.
 - Kabupaten Supiori.
 - Kabupaten Waropen.
 - wilayah adat Ha Anim, mencakup:
 - Kabupaten Merauke.
 - Kabupaten Asmat.
 - Kabupaten Mappi.
 - Kabupaten Boven Digoel.
 - wilayah adat La Pago, mencakup:
 - Kabupaten puncak jaya.
 - Kabupaten Jayawijaya.
 - Kabupaten Tolikara.
 - Kabupaten Puncak.

5. Kabupaten Yahukimo.
6. Kabupaten Lanny Jaya.
7. Kabupaten Pegunungan Bintang.
8. Kabupaten Mamberamo Tengah.
9. Kabupaten Yalimo.
10. Kabupaten Nduga.
- e. wilayah adat Me Pago, mencakup:
 1. Kabupaten Mimika.
 2. Kabupaten Nabire.
 3. Kabupaten Paniai.
 4. Kabupaten Dogiyai.
 5. Kabupaten Deiyai.
 6. Kabupaten Intan Jaya.
- 6) **Pasal 11** : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
 - (1) Gubernur membentuk panitia masyarakat hukum adat dalam melakukan proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat lintas kabupaten/kota.
 - (2) Anggota dan panitia masyarakat hukum adat pada tingkatan provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 7) **Pasal 12** :
 - (1) Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut :
 - a. identifikasi masyarakat hukum adat;
 - b. verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
 - c. penetapan masyarakat hukum adat.
 - (2) Identifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) **Pasal 14** : Hak Masyarakat Hukum Adat
Hak masyarakat hukum adat, meliputi:
 - a. hak atas hutan adat;
 - b. hak atas pembangunan;
 - c. hak atas spiritual dan kebudayaan;
 - d. hak atas lingkungan hidup;
 - e. hak untuk menyelenggarakan pemerintahan adat;
 - f. hak atas kekayaan intelektual; dan
 - g. hak atas wilayah kelola Kawasan perairan.
- 9) **Pasal 15** : Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam Paragraf 1 Hak Atas Tanah.
 - (1) Hak atas tanah masyarakat hukum adat meliputi:
 - a. hak komunal; dan
 - b. hak perseorangan.
 - (2) Hak komunal tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - (3) Hak komunal dan hak perorangan atas tanah sebagaimana pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain, setelah mendapat persetujuan tertulis dari masyarakat hukum adat.
 - (4) Pengalihan hak komunal dan hak perorangan atas tanah dilakukan dalam bentuk sewa dan/atau kontrak.

- (5) Tata cara pengalihan hak komunal dan hak perorangan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- 10) **Pasal 16** : Paragraf 2 Hak Atas Sumber Daya Alam.
Masyarakat hukum adat berhak mengelola secara tradisional dan memanfaatkan segala sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 11) **Pasal 17** : Paragraf 3 Restitusi dan Kompensasi atas Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam.
- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.
 - (2) Pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat penetapan dari pihak adat terkait daftar nama kepemilikan yang sah menurut aturan dan hukum adat yang berlaku.
 - (3) Pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) **Pasal 18** : Hak Atas Hutan Adat
- (1) Masyarakat hukum adat berhak:
 - a. mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - b. memanfaatkan hasil hutan adat untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari;
 - c. melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
 - (2) Masyarakat hukum adat didalam dan di sekitar hutan adat berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan adat sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan aspek kelayakan, keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) **Pasal 19** : Hak Atas Pembangunan.
- (1) Masyarakat hukum adat berhak merencanakan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah berbasis pada kearifan dan budaya lokal.
 - (2) Bentuk-bentuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua bidang dan sektor pembangunan.
 - (3) Kebutuhan dan karakteristik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama yang berkaitan dengan aspek demografi dan ekologi ekonomi yaitu:
 - a. masyarakat hukum adat diwilayah ekologi ekonomi pantai, pesisir dan pulau-pulau;
 - b. masyarakat hukum adat diwilayah ekologi ekonomi dataran rendah; dan
 - c. masyarakat hukum adat diwilayah ekologi ekonomi dataran tinggi dan pegunungan.
 - (4) Masyarakat hukum adat berhak menolak kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan hidup serta merugikan masyarakat hukum adat secara sosial, ekonomi maupun budaya.
- 14) **Pasal 20** : Hak Atas Spiritual dan Kebudayaan
- (1) Masyarakat hukum adat berhak menganut kepercayaan dan melaksanakan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.

- (2) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan kebudayaannya melalui pendidikan budaya.
- (3) Pendidikan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sekolah Adat.
- (4) Sekolah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah wajib menginventarisasi dan melindungi benda-benda dan tempat keramat masyarakat hukum adat serta situs peninggalan sejarah.

15) **Pasal 21** : Hak Atas Lingkungan Hidup

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat hukum adat wajib menetapkan kawasan konservasi adat.

16) **Pasal 22** : Hak Untuk Mengurus Diri Sendiri

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah ada secara turun temurun melalui sistem pemerintahan asli.
- (2) Pemerintahan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem pemerintahan berdasarkan sejarah asal usul yang penyebutannya menurut masing-masing suku, sub suku, klen dan marga.
- (3) Pelaksanaan sistem pemerintahan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sistem pemerintahan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perdasus tentang Pedoman Pembentukan Kampung Adat.

17) **Pasal 23** : Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat;
- f. menjaga dan memelihara kawasan hutan adat dari kerusakan dan gangguan;
- g. melaksanakan dan melestarikan hukum adat dan adat istiadatnya dalam wilayah adatnya;
- h. menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat lainnya;
- i. mendukung program pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat;
- j. melestarikan dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta lembaga ekonomi sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokalnya;
- k. memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang bersentuhan dengan keberadaan masyarakat hukum adat; dan
- l. mematuhi peraturan perundang-undangan.

18) Pasal 29 : Kewajiban Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah daerah wajib melaksanakan sosialisasi semua peraturan daerah provinsi yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat kepada masyarakat hukum adat.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan dukungan teknis dan pendampingan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.
- (3) Dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tenaga ahli.

19) Pasal 30 : Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap masyarakat hukum adat yang telah memperoleh pengakuan, sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan kepada panitia masyarakat hukum adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. melakukan pembinaan sesuai karakteristik masyarakat hukum adat;
- c. mendorong adanya partisipasi efektif masyarakat hukum adat dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang memiliki dampak di wilayah masyarakat hukum adat setempat; dan
- d. mendorong semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Kampung Nendali

KESIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian sosialisasi atau ceramah Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, pada awalnya masyarakat setempat terlihat masih kurang minat karena kurang pahamnya mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Setelah masyarakat setempat mengikuti sosialisasi dan pendampingan oleh tim pengabdian, maka mitra mendapatkan pengetahuan mengenai adanya Peraturan Daerah yang memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua guna memperoleh kepastian hukum.

Saran dari Tim Pengabdi kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut terhadap masyarakat di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur mengenai Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan juga perlu adanya kerjasama antara masyarakat adat setempat dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat sehingga terwujud keharmonisan dan keamanan didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agraria , Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Medan, 2013.
- G.Kertasapoetra,et,al, *Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Bina aksara,1985.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu,Kini dan Masa Mendatang)*,Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2011.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., & Sahuleka, O. (2023). Penyuluhan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Bauw, L., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2024). Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 3(3).
- Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Katjong, K., Palenewen, J. Y., & Loogman, S. M. (2021). Penerapan Ipteks Keabsahan Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Kecil. *Jurnal Pengabdian Papua*, 5(3).
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di

- Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1342-1348.
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Palenewen, J. Y., ... & Rongalaha, J. (2025). Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(11), 5140-5152.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12-23.
- Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
- Palenewen, J. Y. (2023). Hukum Perdata.
- Palenewen, J. Y. (2024). Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam.
- Palenewen, J. Y. (2023). *Hak Dan Kepemilikan Rumah Susun Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011*. Penerbit Widina.
- Palenewen, J. Y., Thesia, E. H., Bano, Y., & Tanati, D. (2023). Penerapan Ipteks Prosedur Pengurusan Sertifikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Besar. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(12), 1649-1657.
- Palenewen, J. Y., & Manengkey, V. T. (2022). Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(05), 812-823.
- Palenewen, J. Y., & Rongalaha, J. (2021). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(1), 45-59.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan IPTEKS Sistem Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Kampung Asei Besar. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 1607-1615.
- Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 381-387.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan Ipteks Kepemilikan Sertifikat Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat Kampung Asei Kecil. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(10), 1312-1319.
- Palenewen, J. Y. (2023). Juridical Study of Registration Period Transfer of Land Ownership Rights at the Land Office Jayapura City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 495-498.
- Palenewen, J. Y. The Role Of Land Deed Officials In The Registration Of Land Proprietary Rights To Guarantee Legal Certainty For Communities In Jayapura City.
- Palenewen, J. Y. (2024). Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik.
- Palenewen, J. Y. (2023). Faktor-Faktor Penyebab dalam Penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Palenewen, J. Y. (2024). Legal Consequences for Land Rights Holders Who Do Not Register Their Rights with the National Land Agency Papua Province. *Contemp.*

- Readings L. & Soc. Just.*, 16, 28.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1351-1357.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 144-150.
- Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 381-387.
- Palenewen, J. Y. (2023). *Hak Dan Kepemilikan Rumah Susun Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011*. Penerbit Widina.
- Palenewen, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Palenewen, J. Y., & Reumi, T. A. S. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes Regarding the Construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1295-1304.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in the Sentani Traditional Community of Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 458-463.
- Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3).
- Palenewen, J. Y. (2023). Tenure and Ownership of Lani Tribe Traditional Land in the Bokondini District, Tolikara Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 625-628.
- Palenewen, J. Y. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes in Byosi Village Keerom Regency Perspective of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 344-354.
- Palenewen, J. Y., Reumy, L. J. I., Hamonangan, S., Samosir, H., Bauw, L., Polontoh, H. M., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3634-3643.
- Palenewen, J. Y., Pelupessy, S. P., Asmarani, N., Bauw, L., Rongalaha, J., Tanggahma, B., ... & Pelupessy, B. E. (2025). Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3625-3633.

- Pelupessy, E., Irianti, Y. S., Ketaren, D., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2, 12.
- Palenewen, J. Y., Reumy, L. J. I., Hamonangan, S., Samosir, H., Bauw, L., Polontoh, H. M., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3634-3643.
- Palenewen, J. Y., Pelupessy, S. P., Asmarani, N., Bauw, L., Rongalaha, J., Tanggahma, B., ... & Pelupessy, B. E. (2025). Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3625-3633.
- Pelupessy, E., & Palenewen, J. Y. (2024). Juridical Study Regarding the Function of Land for Investment Interests in the Region. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1123-1129.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu. Surabaya, 1987.
- Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 3(1), 50-70.
- Rongalaha, J., Palenewen, J. Y., Tanati, D., Pondayar, Y., Solossa, M., Reumi, F., ... & Hadi, S. (2023). Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1313-1320.
- Sahuleka, O., Manengkey, V. T., Katjong, K., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Samosir, H., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(11), 5153-5162.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana* Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004.
- Thesia, E. H., Thesia, I. M., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 57-67.
- Thesia, E. H., Samosir, H., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., ... & Manengkey, V. T. (2023). Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1306-1312.
- Tanati, D. (2025). Kinship System and Customary Government of the Waropen Indigenous Community. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 24-31.

- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Ipteks Tentang Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Pada Kampung Nendali. *Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 134-140.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.
- Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 42-51.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133-1138.
- Tanati, D. (2023). Land Ownership Rights According to Indigenous Peoples in Kwadeware Village, Waibu District Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 629-634.
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1331-1337.
- Tanati, D. (2023). Membuka Jendela Nilai Dan Norma Masyarakat Adat Kabupaten Waropen.
- Tanati, D. (2024). Patterns Of Resolution Of Customary Rights Disputes For Traditional Law Communities In Waropen District Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Tanati, D. (2023). The Role of Customary Institutions in Settlement of Customary Land Disputes between Wonatorey and Watopa Clans in Waropen Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(3), 278-283.
- Tanati, D. (2024). Several Customary Violations in the Waropen Customary Law Community of Papua Province. *Contemp. Readings L. & Soc. Just.*, 16, 19.
- Tanati, D. (2019). The Pattern Settlement of Adat Delict of Waropen Tribe. *JL Pol'y & Globalization*, 89, 14.
- Tanati, D. (2024). Ownership Patterns of Land Rights from the Perspective of Customary Law Communities in Waropen Regency Papua Province. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 355-363.
- Tanati, D. (2019). The Forms of Custom Offense (Sanctions) of Waropen Tribe of Papua. *JL Pol'y & Globalization*, 83, 84.
- Ter Haar. *Het Adatrecht ran Indie in wetenschap. praktijk en onderwijs*. dalam Moh. Koesnoe.
- Van Vollenhoven, *Ichtisar lengkap DC Indonesier en zijrt grand jilid 1 (terjemaban Soewargono)*. Jogjakarta:Yayasan Badan penerbit Gajah Mada,1956
- yoseph Palenewen, J. (2023). Legal Protection for Holders of Land Ownership Certificates in Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(3), 273-277.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua.